



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 37 TAHUN 2019
T E N T A N G

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- b. bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Subang telah tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan inisiatif masyarakat dan telah berperan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, memelihara dan melestarikan swadaya gotong royong masyarakat serta adanya mitra kerja dengan pemerintah desa, maka dalam penyelenggaraannya dipandang perlu untuk dibuatkan Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan Lain;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan Prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.
5. Dinas adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
10. Lembaga kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat;
11. Rukun Warga yang selanjutnya di singkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan;
12. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa dan Kelurahan.
13. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun orang asing yang secara de facto dan de jure bertempat tinggal di dalam wilayah RT dan RW yang bersangkutan;
14. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar

- ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan
 17. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun kelurahan.
 18. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilikan.
 19. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.
 20. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka membantu kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan desa/kelurahan, dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi pemerintah desa/kelurahan melalui musyawarah mufakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
- (2) Pembentukan Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Lurah.

Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan RT dan RW sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan kepada penduduk setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. berpartisipasi dan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah;
- g. menjaga kualitas lingkungan;
- h. berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik, ekonomi dan sosial yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan/atau Pemerintah daerah serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kelurahan dan Pemerintah Desa yang bersangkutan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) RT/RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. mengembangkan inisiatif dalam pelaksanaan pembangunan diwilayah masing-masing dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

BAB V RUKUN TETANGGA Bagian Pertama Mekanisme Pembentukan

Pasal 6

- (1) Pembentukan RT secara administrasi ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa atas usul masyarakat dan dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RT di desa sekurang-kurangnya terdiri 40 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya terdiri 100 kepala keluarga.
- (3) Setiap RT di kelurahan sekurang-kurangnya terdiri 50 kepala keluarga dan sebanyak-banyaknya terdiri 120 kepala keluarga.
- (4) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di perumahan, apartemen atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri atau digabungkan dengan RT yang berdekatan.
- (5) Dalam hal RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi RT tersendiri, ketentuan jumlah kepala keluarga tersebut sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.
- (6) Pembentukan RT dimusyawarahkan oleh Kepala Dusun/Lingkungan dengan Kepala Keluarga.
- (7) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (8) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Penggabungan dan Penghapusan

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RT lain.
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RT ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Keanggotaan
Pasal 8

Anggota RT adalah penduduk setempat yang terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT bersangkutan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban
Pasal 9

- (1) Anggota RT mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RT setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RT;
 - c. memilih pengurus RT yang diwakili oleh setiap kepala keluarga;
 - d. Dalam hal kepala keluarga berhalangan, maka dapat mewakilkan kepada anggota keluarganya yang telah memenuhi persyaratan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
 - e. dipilih sebagai pengurus RT;
 - f. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT.
- (2) Anggota RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RT dan RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RT dan RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.

Bagian Kelima
Pengurus
Pasal 10

- (1) Pengurus RT terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Ketua RT terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Untuk menjadi pengurus RT harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. bersedia di calonkan menjadi pengurus RT yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RT.
- (2) Pengurus RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus RW.

Pasal 12

- (1) Pemilihan ketua RT diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RT.
- (2) Panitia Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk melalui Musyawarah Warga.

- (3) Panitia pemilihan menetapkan tata cara pemilihan ketua RT.
- (4) Ketua RT terpilih ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 13

Pengurus RT bertanggungjawab kepada warga masyarakat RT yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Ketua RT dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RT periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RT dimaksud.

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RT yang bersangkutan;
 - d. telah dilantiknya Pengurus RT yang baru.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
 - a. berhalangan Tetap;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
- (3) Ketua RT yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RT berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Lurah/Kepala Desa atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RT.

Bagian Keenam

Musyawarah RT

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
 - a. memilih Ketua RT.
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. menerima dan mensahkan pertanggung jawaban pengurus
- (3) Musyawarah RT terdiri dari pengurus RT dan penduduk dewasa anggota RT.
- (4) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RT.

Bagian Ketujuh
Sumber dana dan pengelolaan keuangan
Pasal 17

- (1) Sumber dana RT dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat sumbangan yang tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT.

BAB VI
RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Mekanisme Pembentukan
Pasal 18

- (1) Pembentukan RW ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan mempertimbangkan usulan masyarakat, RT dan RW serta dengan memperhatikan kondisi lingkungannya.
- (2) Setiap RW sekurang-kurangnya terdiri dari 3 RT.
- (3) Pembentukan RW dimusyawarahkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan pengurus RT.
- (4) Hasil musyawarah pembentukan RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (5) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua
Penggabungan dan Penghapusan
Pasal 1

- (1) Rukun Warga yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dapat dihapus atau digabung dengan RW lain.
- (2) Penggabungan dan Penghapusan RW ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban
Pasal 20

- (1) Warga RW mempunyai hak :
 - a. memperoleh pelayanan administrasi dari RW setempat;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - c. memilih ketua RW yang diwakili oleh pengurus RT dan perwakilan warga setiap RT;
 - d. dipilih sebagai pengurus RW;
 - e. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.
- (2) Warga RW mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - b. menunjang terselenggaranya tugas dan kewajiban RW;
 - c. berperan aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh RW.

- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah RW.

Bagian Keempat

Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RW terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan musyawarah pengurus RW.
- (2) Ketua RW terpilih mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Untuk menjadi pengurus RW harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. Bersedia dicalonkan menjadi pengurus RW yang dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan;
 - d. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan musyawarah RW.
- (2) Pengurus RW tidak boleh merangkap jabatan sebagai RT.

Pasal 23

- (1) Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia pemilihan ketua RW dalam musyawarah RW.
- (2) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan ketua RW.
- (3) Ketua RW terpilih ditetapkan keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

Pengurus RW bertanggungjawab kepada musyawarah RW.

Pasal 25

- (1) Masa bakti pengurus RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Ketua RW dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Pembentukan panitia pemilihan ketua RW periode berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa bakti kepengurusan RW dimaksud.

Pasal 26

- (1) Pengurus RW berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah RW yang bersangkutan;
 - d. telah dilantiknya Pengurus RW yang baru.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena :
 - a. Berhalangan Tetap;
 - b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (3) Ketua RW yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus RW berdasarkan hasil keputusan musyawarah yang mendapat persetujuan 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga yang hadir dalam musyawarah tersebut sampai dengan selesai masa baktinya.
 - (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah/Kepala Desa atas usulan ketua RW dengan melampirkan hasil Keputusan musyawarah RW.

Bagian Kelima
Musyawarah RW
Pasal 27

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan permufakatan tertinggi RW.
- (2) musyawarah RW terdiri dari pengurus RT dan RW.
- (3) Tata cara musyawarah ditentukan dalam musyawarah RW.

Bagian Keenam
Sumber dana dan pengelolaan keuangan
Pasal 28

- (1) Sumber dana RW dapat diperoleh dari swadaya masyarakat, bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RW.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 29

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang melalui Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja RT dan RW sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

- (1) RT dan RW yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai RT dan RW.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Subang Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penataan Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 28 Juni 2019
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Di undangkan di SUBANG
pada tanggal 28 Juni 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

Drs.H. AMINUDIN,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
19680603 199303 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUBANG.

MODEL BUKU ADMINISTRASI
RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW)

1. BUKU INDUK PENDUDUK

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Nama Lengkap
Kolom 3 dan 4, Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan)
Kolom 5, Alamat Lengkap
Kolom 6, Tanggal dan Tahun Kelahiran
Kolom 7, Tempat Kelahiran
Kolom 8,9 dan 10 Status Perkawinan (Kawin, Belum, dan Janda, Duda)
Kolom 11 Agama
Kolom 12 dan 13 Kewarganegaraan (Kebangsaan, Keturunan)
Kolom 14, Hubungan Keluarga
Kolom 15, Pendidikan Terakhir
Kolom 16,17 dan 18 Dapat Membaca Huruf (Latin, Arab, dan Daerah)
Kolom 19, Pekerjaan
Kolom 20, Tanggal Mulai Tinggal di Desa/Kelurahan
Kolom 21, Kepindahan dari (Tempat Tinggal Terakhir)
Kolom 22, Nama Bapak/Ibu
Kolom 23, Nomor Kartu Tanda Penduduk
Kolom 24, Nomor Induk Penduduk
Kolom 25, Keterangan

2. BUKU PENGURUS

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Nama Lengkap
Kolom 3, Jabatan
Kolom 4, Pekerjaan
Kolom 5, Umur
Kolom 6, Pendidikan
Kolom 7, Nomor Surat Keputusan
Kolom 8, Keterangan

3. BUKU TAMU

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal
Kolom 3, Nama Lengkap
Kolom 4 dan 5, Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan)
Kolom 6, Alamat
Kolom 7, Keperluan
Kolom 8, Kesan dan Pesan
Kolom 9, Tanda Tangan

4. BUKU EKSPEDISI

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal Surat
Kolom 3, Perihal
Kolom 4, Kepada
Kolom 5, Tembusan
Kolom 6, Tanda Tangan

5. BUKU AGENDA MASUK

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal Surat Masuk
Kolom 3, Perihal
Kolom 4, Dari
Kolom 5, Keterangan

6. BUKU AGENDA KELUAR

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal Surat Keluar
Kolom 3, Kepada
Kolom 4, Keterangan

7. BUKU KEJADIAN

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal
Kolom 3, Jenis Kejadian
Kolom 4, Lokasi
Kolom 5, Keterangan

8. BUKU REGISTER

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal
Kolom 3, Nama
Kolom 4, Umur
Kolom 5, Pekerjaan
Kolom 6, Keperluan
Kolom 7, Keterangan

9. BUKU LAHIR DAN MATI

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Nama Kepala Keluarga (KK)
Nomor 3 dan 4, Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan)
Kolom 5, Tanggal Lahir
Kolom 6, Tanggal Mati
Kolom 7, Keterangan

10. BUKU DAFTAR PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB)

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Nama Kepala Keluarga (KK)
Kolom 3, Nama Istri

Kolom 6, Tanggal Jadi Akseptor
Kolom 7, 8, 9,dan 10, Alat Kontrasepsi (Pil, IUD, STK, Lain-Lain)
Kolom 11, Keterangan

11. BUKU PINDAH DAN DATANG

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Nama Kepala Keluarga (KK)
Kolom 3, Jumlah Keluarga
Kolom 4 dan 5, Jenis Kelamin (Laki-laki/Perempuan)
Kolom 6 Umur
Kolom 7 Asal Dari
Kolom 8 Nomor Keterangan Surat Pindah
Kolom 9, Keterangan

12. BUKU KEGIATAN

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Tanggal
Kolom 3, Jenis Kegiatan
Kolom 4, Pelaksana
Kolom 5, Lokasi
Kolom 6, Biaya
Kolom 7, Keterangan

13. BUKU INVENTARIS

Kolom 1, Nomor Urut
Kolom 2, Jenis Barang
Kolom 3, Banyaknya
Kolom 4, Harga Satuan
Kolom 5 dan 6, Kondisi (Baik/Rusak)
Kolom 7, Jumlah
Kolom 8 Keterangan

BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT